



PUTUSAN
Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BABUL SALAM Bin PATAHUDDIN;
2. Tempat lahir : Nunukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tiga Tawai RT.077 / Rw.02, Kelurahan Tanjung Selor Jilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dalam Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum nya yang bernama **AGUSTAN, S.H., M.H., KRIYA AMANSYAH, S.H.** dan **ROSLAN Bin HASSAN, S.H., M.H.P.**, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum AGUSTAN, S.H., & REKAN beralamat di Jln Aki Babu Rt. 20 No. 78 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 03/AG-AKH/SKK/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dibawah Nomor : 28/SK./2024/PN TJS, tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 15/Pid.Sus/2024/PT TJS tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;

Hal. 1 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 15/Pid.Sus/2024/PT TJS tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 20 Maret 2024, Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Tunggal, melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-07/T.Selor/Enz.2/03/2024 tanggal 04 Maret 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa BABUL SALAM Bin PATAHUDDIN pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 1200 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl.Cut Mutia RT.009,RW 002 Desa Silva Rahayu, Kec.Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wialyah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**dengan sengaja, pada masa tenang Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya Kepada Pemilih secara langsung ataupun Tidak Langsung**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2024, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan jelas yang diduga bernama sdr AHMAD dan WIDIANTO, mendatangi Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Kab. Bulungan kemudian melakukan pendataan Nama-nama warga Desa Silva rahayu yang mau menjadi Pemilih Calon Anggota DPR RI Dapil Kaltara Nomor Urut 2 An. Hj.RAHMAWATI.,SH dari Partai Gerindra dengan cara Mendata melalui KTP;
- Bahwa saat berada di Desa Silva Rahayu, sekitar Pukul 15.30 WITA, 2 (dua) orang laki-laki tersebut telah mendata saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA sebagai pemilih CALEG DPR RI No. Urut 2 dari Partai Gerindra melalui KTP selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut menawarkan kepada saksi SUMARDI Bin

Hal. 2 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA untuk ikut sebagai Pendata KTP disamping sebagai penerima dengan berkata "*Bapak Mau atau nggak Ikut Mendata, Nanti Per KTP saya kasih Rp.5.000*" sehingga saksi SUMARDI Bin JUMADI kemudian menerima tawaran tersebut sehingga dua orang laki-laki tersebut memberikan 12 lembar Blangko dan kurang lebih 100 (seratus) lembar Sticker Bergambar Hj. Rahmawati dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 kepada saksi SUMARDI Bin JUMADI setelah itu, sekitar pukul 19.00 WITA, 2 (dua) orang laki-laki tersebut juga saksi WANDI Bin MONADI dan melakukan pendataan melalui KTP dan saksi WANDI Bin MONADI Bersedia menjadi Pemilih Calon Anggota DPR RI Dapil Kaltara Nomor Urut 2 An. Hj.RAHMAWATI.,SH, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut juga menawarkan kepada saksi WANDI Bin MONADI dengan berkata "***nanti kalau bapak mau mendata, ada uangnya sebesar Lima ribu per KTP dan Nanti yang didata akan ada uang siraman***" sehingga saksi WANDI Bin MONADI juga setuju sebagai Pendata KTP disamping juga sebagai Penerima selanjutnya kedua orang tersebut memberikan Blangko sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan mengatakan kepada saksi WANDI bin MONADI bahwa "*paling lambat datanya saya terima tanggal 20 januari*";

- Bahwa kemudian, saksi SUMARDI Bin JUMADI dan saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA melakukan pendataan selama 2 hari di SP 7 dan Dusun Bentian Desa Silva Rahayu dengan mengumpulkan KTP sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan), sementara saksi WANDI Bin MONADI mendata sebanyak 103 KTP di Desa Silvarahayu, dimana pendataan yang dilakukan oleh saksi SUMARDI Bin JUMADI, saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA dan saksi WANDI Bin MONADI kemudian di kirim ke Nomor Whatssap yang diberikan oleh 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, masuk pada masa tenang Pemilu 2024, saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA menghubungi dan menyuruh saksi WANDI Bin MONADI untuk datang ke rumahnya di Jl.Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kec.Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan untuk menunggu uang *siraman* yang dibawa oleh terdakwa, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil warna *silver* kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DESTI TRISNAWATI Bin

Hal. 3 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



NTIS SUTISNA, SUMARDI Bin JUMADI dan WANDI Bin MONADI masuk ke dalam rumah saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA, sesampainya didalam rumah, Terdakwa menyuruh saksi DESTI menutup pintu setelah itu, Terdakwa mengeluarkan map Plastik berwarna biru yang berisi 3 (tiga) ikat Amplop warna merah muda, kemudian Terdakwa menyerahkan Amplop kepada SUMARDI Bin JUMADI, DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA dan WANDI Bin MONADI dengan di dokumentasi oleh rekan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyerahkan Amplop berisi sejumlah uang kepada saksi WANDI Bin MONADI sebanyak 50 (lima) puluh buah, setelah itu saksi WANDI Bin MONADI langsung pulang ke rumah dan membuka amplop miliknya dan mendapati uang tunai pecahan Rp.50.000 sebanyak 5 (lima) lembar sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menyisakan 49 (empat puluh Sembilan) amplop yang berisi nominal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagikan sesuai data pada saksi WANDI Bin MONADI;
- Bahwa sementara itu, amplop yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA adalah berjumlah 132, dengan pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu ruoiah) sebanyak 4 (empat) lembar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) / amplop dimana dari 132 Amplop tersebut, saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA serta anaknya yang terdata mengambil 3 (tiga) amplop menyisakan 129 Amplop yang akan di bagian sesuai data di Desa Silvia Rahayu;
- Bahwa sebelum masa Tenang, Anggota Bawaslu Kab. Bulungan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi dugaan politik uang di Desa Silva Rahayu, kemudian tim Bawaslu melakukan penelusuran informasi pada tanggal 13 Februari 2024 kemudian mendatangi rumah sdr SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI trisnawati Bin NTIS SUTISNA kemudian Tim bawaslu mengamankan barang barang berupa 1 (satu) buah Map Plastik berwarna biru, Amplop Merah Muda sebanya 132 (seratus tiga puluh dua) lembar yang berisi uang sebesar Rp.200.000 / masing masing amplop serta 14 (empat belsa) lembar Alat Peraga Kampanye Berupa Sticker Calon Anggota DPR-RI Dapil Kaltara Nomor urut 2 Partai Gerindra A.n Hj.RACHMAWATI.,SH Alias BUNDA KALTARA, setelah itu di kembangkan hingga sdr WANDI bin MONADI

Hal. 4 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa Amplop Merah Muda sebanyak 49 (Empat puluh Sembilan) lembar berisi uang sebanyak Rp.200.000 masing-masing amplop, serta uang tunai diluar amplop sebesar Rp.250.000 dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam, dan setelah mengetahui saksi SUMARDI Bin JUMADI, saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA dan saksi WANDI Bin MONADI DI datangi oleh Tim Bawaslu, Terdakwa melarikan diri hingga saat ini;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017;**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BABUL SALAM Bin PATAHUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, pada masa tenang Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya Kepada Pemilih secara langsung ataupun Tidak Langsung*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BABUL SALAM Bin PATAHUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 132 (serratus tiga puluh dua) amplop kecil warna merah muda masing-masing berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 49 (empat puluh Sembilan) amplop kecil warna merah muda masing-masing berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Map Plastik berwarna biru merk Pop1 Bag File;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 14 (empat belas) lembar bahan Kampanye dalam bentuk Sticker Calon bergambarkan Hj.RACHMAWATI, SH. Anggota dan bertuliskan calon DPR-RI Dapil Kaltara Nomor urut 2 Partai Gerindra dapil kaltara;
- 5 (lima) lembar Salinan dokumentasu dalam bentuk foto data Masyarakat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Maret 2024, Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **Babul Salam Bin Patahuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Peserta Yang Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 49 (empat puluh sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File;
- 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk Sticker Bergambarkan Hj. Rahmawati, SH. dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kaltara;
- 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam bentuk Foto Data Masyarakat;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukum atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum, Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjs, tertanggal 22 Maret 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjs., tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo tersebut, berupa Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor Register Perkara 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs Tanggal 20 Maret 2024, tertanggal 25 Maret 2024, dengan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding nya tersebut antara lain sebagai berikut:

III. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 7 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa;

Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan Negeri Tanjung Selor, pembanding mengajukan keberatan-keberatan/bantahan-bantahan sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

1. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 523 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;**

Bahwa pada Pertimbangan Majelis Hakim halaman 67 paragraf ke 2,3 dan 4 Putusan yang memuat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang peserta kampanye, yang pada Masa Tenang Pemilu 2024 yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan imbalan dalam bentuk:

- 132 (seratus tiga puluh dua) amplop warna merah muda yang berisi uang di masing-masing amploponya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna; dan
- 50 (lima puluh) amplop warna merah muda yang berisi uang di masing-masing amploponya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Wandu Bin Monadi;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandu Bin Monadi adalah seorang Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 67 paragraf ke 4 Putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan penjelasan sebagai berikut:

Unsur-unsur pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 UU nomor 7 tahun 2017

Pasal 523 ayat (2);

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)";

Pasal 278 ayat (2);

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu dan/atau;
- e. memilih calon anggota DPD tertentu;

Hal. 9 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa jika diuraikan unsur-unsur dari pasal 523 ayat (2) jo 278 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:

A. setiap pelaksana, peserta dan/atau Tim Kampanye pemilu

bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif;

Pada pertimbangan hukum Putusan halaman 52 paragraf ke dua majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak tegas menetapkan kualifikasi terdakwa apakah sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta Kampanye pemilu atau Tim Kampanye Pemilu. Kenapa ini perlu ditegaskan, karena setiap kualifikasi subjek tersebut akan berbeda konsekuensinya terhadap pembuktiannya sebagai subjek, apakah terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu **untuk** Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden **atau** DPR, DPRD provinsi, dan DPRD **atau** DPD;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu jenis subjek hukum yang dikualifikasi terhadap terdakwa Dan pada pertimbangan pada halaman 67 paragraf ke dua serta amar putusan tiba tiba majelis langsung mengkualifikasi terdakwa sebagai "Peserta"; Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

B. yang dengan sengaja;

termasuk unsur **subjektif**. Unsur ini terpenuhi jika ada *willen en weten* (mengetahui dan menghendaki) pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Bisa juga pelaku mengetahui bahwa hal itu dilarang, tapi dia tetap melakukan juga. Unsur sengaja lebih tegas jika pelaku memang menghendaki atau memiliki maksud melakukan perbuatannya;

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

Hal. 10 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan baik menurut kesaksian dinyatakan sebagai berikut:

- saksi **Sumardi Bin Jumadi** menyatakan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 13 “Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa “Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak” pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra”;
- Saksi **Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna** menyatakan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 20 “ Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa “Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak” pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132

Hal. 11 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



(seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

- Saksi **Wandi Bin Monadi** menyatakan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 25 “Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa “Saksi percaya sepenuhnya kepada bapak” pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra”;

Bahwa uang sebanyak:

- 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 49 (empat puluh sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan belum sempat diberikan atau dibagikan kepada warga/pemilih yang telah didata oleh saksi Sumadi, Saksi Desti dan saksi Wandu sehingga kesengajaan sebagai maksud terdakwa belum actual/belu sempat terjadi;

C. pada masa tenang;

Bahwa terhadap unsur ini Penasehat hukum sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor

D. menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung;

bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif

Hal. 12 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



bahwa majelis hakim Tingkat pertama menyatakan terhadap unsur ini yang terbukti adalah **memberikan imbalan uang kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandi Bin Monadi** telah terpenuhi sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 76 paragraf ke tiga;

Bahwa imbalan yang dimaksud pada rumusan pasal 523 ayat (2) yang merujuk pada pasal 278 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 adalah imbalan yang diberikan kepada pemilih untuk **dibatasi** untuk:

- Tidak menggunakan hak pilihnya;
- Memilih pasangan calon;
- Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
- Memilih calon anggota DPD tertentu;

Sehingga janji imbalan yang akan diberikan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi **WANDI**, saksi **SUMARDI** dan saksi **DESTI** dengan maksud (niat) sebagai imbalan pengumpulan copy KTP atau KK bukan merupakan bagian dari ketentuan pasal 523 ayat (2) jo 278 ayat (2);

Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan baik menurut kesaksian dinyatakan sebagai berikut:

- saksi **Sumardi Bin Jumadi** menyatakan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 13 “Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa “Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak” pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra”;
- Saksi **Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna** menyatakan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 20 “ Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa “Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak” pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132

Hal. 13 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



(seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

- Saksi **Wandi Bin Monadi** menyatakan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 25 “Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa “Saksi percaya sepenuhnya kepada bapak” pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra”;

Bahwa uang sebanyak:

- 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 49 (empat puluh sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan belum sempat diberikan atau dibagikan kepada warga/pemilih yang telah didata oleh saksi Sumadi, Saksi Desti dan saksi Wandu;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan unsur **memberikan imbalan uang kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandu Bin Monadi** telah terpenuhi sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 76 paragraf ke tiga adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU karena uang tersebut bukan dimaksudkan untuk diberikan kepada Saksi Sumadi, Saksi Desti dan Saksi Wandu, melainkan dimaksudkan untuk

Hal. 14 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada warga/pemilih yang telah didata oleh Saksi Sumadi, Saksi Desti dan Saksi Wandu. Sehingga penasehat hukum berkesimpulan terhadap usur pasal ini tidak terpenuhi;

E. sebagaimana dimaksud pasal 278 ayat (2);

“Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu dan/atau;
- e. memilih calon anggota DPD tertentu;

Bahwa pada Putusan majelis hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan pasal 278 ayat (2) sebagai unsur yang harus dibuktikan;

Bahwa subjek yang dimaksud pada pasal 278 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 secara alternatif adalah: a. Pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, b. Peserta Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden, dan c. Tim Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa peserta kampanye pemilu untuk DPR RI tidak termasuk dalam ketentuan pasal 278 ayat (2);

Bahwa imbalan yang dimaksud pada rumusan pasal 523 ayat (2) yang merujuk pada pasal 278 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 adalah imbalan yang diberikan terbatas kepada pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Memilih pasangan calon;
- c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu;

Sehingga janji imbalan yang akan diberikan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi **WANDU**, saksi **SUMARDI** dan saksi **DESTI**

Hal. 15 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud (niat) sebagai imbalan pengumpulan copy KTP atau KK bukan merupakan bagian dari ketentuan pasal 523 ayat (2) jo 278 ayat (2);

Bahwa uang sebanyak:

- 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 49 (empat puluh sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan belum sempat diberikan atau dibagikan kepada warga/pemilih yang telah didata oleh saksi Sumadi, Saksi Desti dan saksi Wandii;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan unsur **memberikan imbalan uang kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandii Bin Monadi** telah terpenuhi sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 76 paragraf ke tiga adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU karena uang tersebut bukan dimaksudkan untuk diberikan kepada Saksi Sumadi, Saksi Desti dan Saksi Wandii, melainkan dimaksudkan untuk diberikan kepada warga/pemilih yang te telah didata oleh Saksi Sumadi, Saksi Desti dan Saksi Wandii. Sehingga penasehat hukum berkesimpulan terhadap usur pasal ini tidak terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Tunggal yang melanggar pasal **pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 UU nomor 7 tahun 2017** telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan;

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 30.000.000

Hal. 16 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



(tiga puluh juta rupiah), sekalipun Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, maka kami **simpulkan** bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk kategori belum selesai dilaksanakan sehingga tidak memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **BABUL SALAM BIN PATAHUDDIN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dibacakan tanggal 20 Maret 2024 Nomor **31/Pid.Sus/2024/PN.Tjs** yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BABUL SALAM BIN PATAHUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Demikian memori banding terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana banding a quo tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara pidana banding a quo, berupa Kontra Memori Banding, tertanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan untuk menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Hal. 17 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



- Bahwa dalam memori Bandingnya, sdr penasehat Hukum menyatakan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 523 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dikaitkan dengan fakta persidangan perkara ini; Pada halaman 4 Pembelaan sdr Penasehat Hukum menuliskan unsur pasal 523 Ayat (2) dan unsur Pasal 278 Ayat 2, yang diuraikan oleh sdr Penasehat Hukum pada halaman 4 hingga halaman 9;

Bahwa penasehat Hukum harusnya membaca kembali unsur pasal 523 Ayat (2) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum secara seksama dan seteliti mungkin, pada akhirnya penasehat Hukum kesulitan membedakan mana fakta mana Imajinasinya sendiri;

Terus terang, kami penuntut umum kebingungan memahami uraian pasal yang dituliskan oleh penasehat hukum, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, Tentang maknanya, mungkin hanya tuhan dan penasehat hukum saja yang mengetahuinya;

- Bahwa penjelasan tiap tiap unsur dalam pasal 523 Ayat (2) telah kami jelaskan dalam Surat Tuntutan Kami, namun demikian perlu kami mengulang kembali apa yang kami sebutkan dalam tuntutan, mengingat Tim pansehat Hukum terdakwa, tidak mendampingi terdakwa, sebab terdakwa disidangkan secara *In Absensia* serta tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa unsur ***Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu*** ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/subjek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi pula. Menurut pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa **PESERTA KAMPANYE PEMILU TERDIRI ATAS ANGGOTA MASYARAKAT**. Sementara Menurut **PASAL 1 ANGKA 25 PKPU NO 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILU YANG DIMAKSUD PESERTA KAMPANYE ADALAH ANGGOTA MASYARAKAT ATAU WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH;**

Hal. 18 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan Data Kartu tanda Penduduk, terdakwa BABUL SALAM merupakan warga Jl.Tigatawai RT.077/ RW 02, Kel.Tanjung Selor Hilir, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga secara UU terdakwa memiliki Hak sebagai Pemilih di Kabupaten Bulungan serta terdata sebagai anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” dalam unsur ini ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut; bahwa yang dimaksud dengan “*kesengajaan*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi. Bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana uraian kami penuntut umum dalam surat tuntutan pidana;
- Bahwa unsur “*pada masa tenang Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya Kepada Pemilih secara langsung ataupun Tidak Langsung*”. Bahwa unsur ini bersifat *alternative*, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula, berdasarkan Pasal 278 undang-undang pemilu Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;
- **Bahwa unsur ini telah terpenuhi, sebab, WANDI, DESTI dan SUMARDI, mereka juga sebagai penerima Amplop/Siraman**, dengan kata lain, data yang diterima oleh terdakwa BABUL SALAM tersebut, sdr WANDI ,DESTI DAN SUMARDI juga terdata sebagai calon penerima Amplop/Siraman, disamping mereka (wandi, desti dan sumardi) juga sebagai alat/jembatan ke masyarakat untk mendistribusikan Amplop/Siraman tersebut;
- Bahwa WANDI, DESTI dan SUMARDI adalah daftar pemilih tetap;

Penutup:

Hal. 19 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulungan, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk **Menolak** Permohonan Banding dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Tjs tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana tuntutan Kami yang telah kami baca dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Lebih jelas lagi, dikarenakan terdakwa tidak kooperatif dalam proses hukum pada ditingkat penyidikan dan tidak mengindahkan panggilan dari penyidik, serta penuntut umum sehingga perkara a quo disidangkan secara in absentia maka berdasarkan SEMA NO: 6 Tahun 1988 angka 4 berbunyi seharusnya pengadilan menolak atau tidak melayani penasehat hukum atayu pengacara yang demikian tanpa terkecuali;

Demikian kontra Memori Banding ini disampaikan, semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara di berikan kekuatan dan keselamatan untuk tetap Amanah sebagai wakil Tuhan di Dunia untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjs, tertanggal 22 Maret 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo tersebut, berupa Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor Register Perkara: 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs Tanggal 20 Maret 2024, tertanggal 22 Maret 2024, dengan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding nya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah datang dan mengindahkan setiap Panggilan Aparat penegak Hukum baik pada Tingkat Penyelidikan, penyidikan maupun Penuntutan sedangkan Panggilan tersebut sudah patut dan di tujukan pada Alamat domisili Terdakwa Tinggal (sesuai Data Dukcapil), sehingga sangatlah jelas
Hal. 20 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya saat ini adalah upaya untuk menguntungkan diri sendiri dan menghambat jalannya persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdil/7541/XII/88 tanggal 10 Desember 1988 perihal Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum atau pengacara yang menerima Kuasa Dari Terdakwa/Terpida "In Absentia";

- b. Bahwa Terdapat Kejanggalaan ketika Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Babul Salam Bin Patahuddin tertanggal 22 Maret dan menggunakan Alamat yang sama dengan Alamat didalam Amar Putusan yakni "Jalan Tiga Tawai Rt.077/RW02 Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan" sedangkan sangatlah jelas (dapat dibuktikan dengan relas panggilan) bahwa Terdakwa saat ini tidak berdomisili di Alamat tersebut karena kiranya terdakwa mash berdomisili di alamat tersebut maka sudah barang tentu proses ini tidak akan berjalan secara In Absentia, sehingga kami meyakini Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan para penasihat hukumnya untuk menandatangani dan memberikan surat kuasa sebagaimana yang digunakan hari ini dalam pengajuan upaya hukum banding;

Oleh karena itu kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Peserta Yang Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**", melanggar Pasal 523 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk strafmacht dan selebihnya;

Bahwa melalui Kesempatan yang baik ini Kami juga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat memerintahkan Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan/menunjukkan/memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa saat ini, hal ini untuk mengetahui dan menguji apakah Penasihat Hukum Terdakwa benar-benar berniat untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa yang di dakwa dengan menggunakan Undang-undang yang sah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan termasuk Tunduk untuk menjalankan perintah Undang-undang tersebut atau

Hal. 21 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bersikap seperti sikap yang diambil oleh Terdakwa yakni tidak mau patuh dan tunduk pada Undang-undang yang berlaku di Negara ini;

Demikian Permohonan kami sampaikan kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum, atau kiranya Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara pidana banding a quo tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), masing-masing pada tanggal 25 Maret 2024, sehingga dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs diputus pada tanggal 20 Maret 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara pidana a quo yang menyatakan bahwa terdakwa Babul Salam Bin Patahuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Yang Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 22 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak tegas dalam menentukan subjek hukum dari perbuatan terdakwa atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah sebagai setiap pelaksana, peserta dan/atau Tim Kampanye pemilu, tidak dipertimbangkan secara jelas tetapi Majelis Hakim langsung mengkualifikasikan terdakwa sebagai peserta;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, Peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja;
3. Pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang bahwa unsur setiap pelaksana, Peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja yang terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 270 dan Pasal 273 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa:

- Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;
- Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota

Hal. 23 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;

- Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota., juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;
- Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan definisi dari sub unsur pelaksana, peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu dihubungkan dengan fakta persidangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka kedudukan dan peran terdakwa dalam perkara pidana a quo sudah tepat kualifikasi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu terdakwa sebagai peserta kampanye Pemilihan Umum selaku anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang telah didakwa telah melaukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai unsur kesatu yaitu setiap pelaksana, peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa sebagai sub unsur peserta kampanye Pemilihan Umum, adalah sudah tepat dan benar, karena alasan keberatan dalam Memori Banding terhadap hal tersebut, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Banding alasan keberatan tersebut tidak cukup beralasan karenanya alasan keberatan tersebut harus lah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan terhadap unsur dengan sengaja, menurut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta persidangan belum sempat diberikan atau dibagikan kepada warga / pemilih yang telah didata oleh saksi Sumardi, saksi Desti dan saksi Wandi sehingga kesengajaan sebagai maksud terdakwa belum actual / belum sempat terjadi;

Hal. 24 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terungkap fakta bahwa:

1. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA pada saat Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengantarkan keponakan ke rumahnya yang beralamat di Desa Silva Rahayu RT.001 RW.001 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto yang sedang mendata adik Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna atas nama Sdr. Sampun dan Sdri. Sumarni sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;
2. Bahwa kemudian, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga ada ditawarkan untuk didata namun Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna memberitahu bahwa KTP ada di rumah setelah itu Sdr. Widiyanto meminta nomor handphone kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;
3. Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 15.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dihubungi Sdr. Widiyanto yang ingin pergi ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan tidak lama kemudian Sdr. Widiyanto tiba di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi bersama dengan Sdr. Ahmad dan mulai mendata Saksi Sumardi Bin Jumadi beserta istri Saksi yang bernama Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;
4. Bahwa setelah selesai mendata, Sdr. Ahmad mengajak Saksi Sumardi Bin Jumadi untuk bergabung sebagai pendata dengan berbicara "Bapak mau apa gak untuk ikut mendata, nanti per KTP dikasih lima ribu";
5. Bahwa kemudian Sdr. Widiyanto juga ikut berbicara "Nanti ada siramannya, untuk nominalnya belum tahu" dan Saksi Sumardi Bin Jumadi jawab "iya saksi mau";
6. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi diberi blangko sebanyak 12 lembar dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara kurang lebih sebanyak 100 lembar setelah memberikan barang tersebut Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto langsung pergi pulang;

Hal. 25 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keesokan harinya Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mulai mendata warga di Desa Silva Rahayu, SP. 7 dan Dusun Bentian;
8. Bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered dimintai fotokopi KTP oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi pada awal bulan Januari 2024 sekira jam 16.00 WITA di rumah Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 006 RW. 02 Desa Tanjung Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
9. Bahwa setahu Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered, fotokopi KTP untuk pendataan warga yang akan memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara;
10. Bahwa setelah Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered memberikan fotokopi KTP, Saksi Sumardi Bin Jumadi pulang;
11. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi ada menjanjikan uang kepada Saksi jika memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara namun berapa nominalnya Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered tidak tahu;
12. Bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered memilih di TPS 2 tempat tinggal Saksi;
13. Bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered belum menerima uang siraman yang dimaksud dari Saksi Sumardi Bin Jumadi seperti yang dijanjikan;
14. Bahwa alasan Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered mau memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara karena ada dijanjikan uang oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi;
15. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 19.00 WITA pada saat Saksi Wandu Bin Monadi sedang berjalan-jalan di Desa Silva Rahayu, Saksi melihat 2 (dua) orang yang bukan warga Desa Silva Rahayu sedang berada di pinggir jalan;
16. Bahwa kemudian Saksi Wandu Bin Monadi menghampiri dan bertanya kepada kedua orang tersebut kemudian orang tersebut memberitahu sedang melakukan pendataan terhadap warga yang mau untuk memilih

Hal. 26 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

17. Bahwa kemudian orang tersebut menawari Saksi Wandu Bin Monadi untuk mendata dengan berbicara "Nanti kalau bapak mau mendata, ada uangnya sejumlah lima ribu per data dan nanti yang didata akan ada uang siraman" dan kemudian Saksi jawab "iya Saksi mau";
18. Bahwa kemudian orang tersebut memberi Saksi Wandu Bin Monadi blangko kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) lembar sambil berbicara "Paling lambat datanya Saksi terima tanggal dua puluh Januari" kemudian Saksi jawab "Iya";
19. Bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi diberi nomor oleh salah satu dari 2 (dua) orang tersebut kemudian Saksi Wandu Bin Monadi langsung melanjutkan jalan-jalan di sekitar Desa Silva Rahayu;
20. Bahwa keesokan harinya, Saksi Wandu Bin Monadi mulai melakukan pendataan sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 sebanyak 103 data warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;
21. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi Wandu Bin Monadi mengirim data Saksi Wandu Bin Monadi melalui pesan Whatsapp ke nomor orang yang menyuruh Saksi Wandu Bin Monadi untuk melakukan pendataan tersebut;
22. Bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi sudah tidak ada berkomunikasi lagi karena nomor orang tersebut sudah hilang akibat handphone Saksi Wandu Bin Monadi digunakan oleh anak Saksi Wandu Bin Monadi;
23. Bahwa sekitar 2 hari Saksi Sumardi Bin Jumadi mendata warga, datang Sdr. Ahmad ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi lagi untuk menanyakan data warga yang sudah terdata dan Saksi Sumardi Bin Jumadi memberitahu bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi baru mendata warga sebanyak 10 orang warga;
24. Bahwa kemudian Sdr. Ahmad meminta Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk terus melanjutkan pendataan setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. Ahmad datang lagi ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan mengambil data warga yang sudah Saksi Sumardi Bin

Hal. 27 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data sebanyak 159 orang warga;

25. Bahwa setelah itu Sdr. Ahmad menjanjikan untuk uang pendataan paling lama 4 hari sudah Saksi Sumardi Bin Jumadi terima;
26. Bahwa kemudian Sdr. Ahmad juga mengajak Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sebagai Tim Pemantau di TPS dan Saksi menyetujui untuk ikut sebagai Tim Pemantau tersebut;
27. Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dimasukkan ke dalam grup Whatsapp "Pemantau, Saksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Dapil 2 Gerindra (di luar partai)" oleh Sdr. Ahmad;
28. Bahwa setelah itu sekitar empat hari kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna belum juga menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menghubungi Sdr. Ahmad melalui telepon namun tidak diangkat;
29. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp namun tidak dibalas kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga melihat grup Whatsapp sudah pada ramai komentar anggota grup karena tidak ada kejelasan terkait dana pemantau yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
30. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WITA Sdr. Kasto ada menghubungi Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan mengajak untuk pergi ke Tanjung Selor tempat perkumpulan yang berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
31. Bahwa Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menolak ajakan Sdr. Kasto tersebut karena Saksi Sumardi Bin Jumadi tidak enak badan, namun sekitar jam 14.00 WITA keadaan Saksi Sumardi Bin Jumadi sudah mulai membaik sehingga Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pergi ke tempat tersebut;

Hal. 28 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa sekitar jam 15.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sudah tiba di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
33. Bahwa kemudian di warung tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertanya terkait data pemilih yang sudah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna datakan;
34. Bahwa kemudian perempuan tersebut memperlihatkan data warga yang telah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data di berkas data pemilih dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk menandai yang mana saja warga yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna datakan;
35. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga ada diberikan nomor handphone Terdakwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pulang ke rumah;
36. Bahwa setelah sampai di jembatan Salimbatu, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna berhenti dan menghubungi Sdr. Ahmad untuk menanyakan kepastian uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman;
37. Bahwa kemudian Sdr. Ahmad mengajak untuk bertemu di Desa Salimbatu setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pergi ke Desa Salimbatu dan bertemu dengan Sdr. Ahmad;
38. Bahwa kemudian setelah bertemu tersebut Sdr. Ahmad memberitahu "Kalau mau ada kepastiannya, ayolah kita jalan ke Tanjung malam ini juga kita selesaikan";
39. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna diajak untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh Sdr. Ahmad pergi ke rumah yang berada di daerah Sabanar Lama yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna tidak mengetahui rumah siapa;

Hal. 29 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



40. Bahwa di rumah tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan orang yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga tidak kenal dan orang tersebut memberitahu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bahwa data yang Saksi buat tidak valid karena masih bercampur antara warga Desa Silva Rahayu, Desa Teras Nawang dan Tanjung Selor;
41. Bahwa karena tidak ada juga kejelasan terkait uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengajak Sdr. Ahmad untuk mengantarkan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pulang;
42. Bahwa informasi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dari masyarakat yaitu adanya dugaan politik uang pada masa tenang yang terjadi di Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan Informasi tersebut diterima pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;
43. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.01 WITA Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna ada dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk ke Tanjung Selor;
44. Bahwa kemudian sekitar 14.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pergi ke Tanjung Selor dan langsung menuju ke Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
45. Bahwa setelah tiba di warung tersebut, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk menunggu untuk bertemu Sdr. Sigit di warung tersebut;
46. Bahwa kemudian sampai dengan jam 23.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menunggu Sdr. Sigit belum juga datang namun tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan memberitahu untuk datang kembali besok pagi sekitar pukul 08.30 WITA atau pukul 10.00 WITA dan setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pergi ke rumah adik

Hal. 30 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna di daerah Selimbau;

47. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sudah berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
48. Bahwa kemudian di warung tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna masuk ke dalam warung Kerawu dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu;
49. Bahwa sekitar 5 menit kemudian Terdakwa menemui Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna setelah itu menyuruh Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa dan seorang temannya yang tidak tahu namanya kemudian langsung berangkat menuju Desa Silva Rahayu sambil Saksi mengikuti mobil yang ditumpangi istri Saksi menggunakan sepeda motor Saksi Sumardi Bin Jumadi;
50. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA Saksi Wandu Bin Monadi menerima telepon dari Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang mengatakan, "bawa data warga yang Saksi data untuk memilih Hj. Rahmawati, S.H., nanti bapak tunggu di rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna";
51. Bahwa setelah kabar tersebut sekitar 10 menit kemudian Saksi Wandu Bin Monadi langsung menuju rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
52. Bahwa setelah tiba di Desa Silva Rahayu langsung menuju rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan di jalan depan rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi sudah ada Saksi Wandu Bin Monadi yang menunggu;
53. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi beserta dengan Terdakwa, 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidak tahu namanya, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandu Bin Monadi masuk ke dalam rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti

Hal. 31 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Ntis Sutisna yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT. 009 RW. 002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

54. Bahwa setelah masuk di dalam rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna tersebut Terdakwa menyuruh untuk menutup pintu kemudian Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung menutup pintu setelah itu Terdakwa memegang map plastik berwarna biru yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna namun sebelum menyerahkan Terdakwa berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";
55. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;
56. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang tidak tahu namanya;
57. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil map plastik berwarna biru lagi yang berisi 1 (satu) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Wandu Bin Monadi namun sebelum menyerahkan Terdakwa juga berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";
58. Bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang tidak tahu namanya;
59. Bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Wandu Bin Monadi adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh lembar) lembar namun Saksi telah membuka 1 buah amplop tersebut yang berisi uang sebanyak 5 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 32 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



60. Bahwa setelah Saksi Wandi Bin Monadi buka dan Saksi Wandi Bin Monadi hitung untuk isi dari amplop sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar terdapat berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) amplop yang sudah Saksi Wandi Bin Monadi buka sebelumnya berisi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
61. Bahwa Saksi Wandi Bin Monadi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Wandi Bin Monadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
62. Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi Wandi Bin Monadi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya;
63. Bahwa Saksi Wandi Bin Monadi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "Saksi percaya sepenuhnya kepada bapak" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;
64. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyerahkan map berisi amplop tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi bersama temannya dan Saksi Wandi Bin Monadi juga pergi untuk pulang ke rumahnya;
65. Bahwa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan setelah menerima informasi dari Masyarakat tersebut yaitu melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor: 020/PP.01/K.KL/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan melakukan

Hal. 33 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelusuran ke Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

66. Bahwa Bawaslu melakukan penelusuran atas informasi dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
67. Bahwa sekitar 20 menit kemudian Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna ditelepon dari anggota Bawaslu dan setelah ditelepon tersebut tidak lama kemudian datang anggota dari Bawaslu Kabupaten Bulungan yang mengamankan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna beserta dengan map plastik yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara sebanyak 14 lembar tersebut;
68. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 12.00 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
69. Bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar;
70. Bahwa setelah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna buka dan hitung isi dari masing-masing amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
71. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Hal. 34 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan sebuah rangkaian dari niat dan kehendak nya untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian ia melakukan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran akan perbuatan tersebut beserta dengan akibat dari perbuatan tersebut, dan dari fakta tersebut diatas juga terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu dari fakta tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa unsur dengan sengaja ini juga telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar pertimbangannya mengenai unsur dengan sengaja ini, maka alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang terdapat dalam Memori Bandingnya, tidak cukup beralasan karenanya alasan keberatan dalam Memori Bandingnya tentang unsur dengan sengaja tersebut, juga tidak cukup beralasan karenanya alasan keberatan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap unsur pada masa tenang, Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dan tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum mengenai unsur ini, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan banding perkara pidana a quo;

Menimbang bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena janji imbalan yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Wandu, saksi Sumardi dan saksi Desti dengan maksud (niat) sebagai imbalan pengumpulan copy KTP atau KK bukan merupakan bagian dari ketentuan Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut terungkap sebagai perbuatan sub unsur menjanjikan imbalan uang

Hal. 35 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wandu, saksi Sumardi dan saksi Desti, bukan semata-mata dengan maksud sebagai imbalan pengumpulan copy KTP, tetapi lebih dari itu, akan ada lanjutan pemberian uang atau imbalan yang diistilahkan sebagai siraman kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPD tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Banding, telah terpenuhi sub unsur menjanjikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung dalam hal ini, kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPD tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi imbalan uang tersebut, dalam hal ini terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung tidak terpenuhi, menurut Majelis Hakim Banding, alasan tersebut tidak cukup beralasan karena nya alasan keberatan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan yang menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 278 ayat (2) yang berbunyi: selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Memilih pasangan calon;
- c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota tertentu dan / atau;
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu;

Pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Pasal 278 ayat (2) sebagai unsur yang harus dibuktikan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan cermat akan Pasal 523 ayat (2) dan Pasal 278 ayat (2) tersebut, ternyata makna isi ketentuannya serta unsur-unsur pasalnya sama antara kedua pasal tersebut, sehingga apabila telah dibuktikan akan Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena terhadap Pasal 523 ayat (2) dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi, sehingga terhadap Pasal 278 ayat (2) juga semuanya unsurnya sehingga tidak perlu lagi untuk

Hal. 36 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pembuktian akan Pasal 278 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, sehingga alasan keberatan tersebut juga menurut Majelis Hakim Banding belum cukup beralasan karenanya alasan keberatan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama akan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bahwa pemeriksaan perkara pidana a quo di Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, sehingga terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Tingkat Banding, karenanya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Peserta Yang Dengan Sengaja Menjanjikan Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang, sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan ketika surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Babul Salam Bin Patahuddin tertanggal 22 Maret 2024 dan menggunakan alamat yang sama dengan alamat didalam amar putusan sedangkan terdakwa saat ini tidak berdomisili di alamat tersebut sehingga Penuntut Umum meyakini terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan para penasihat hukumnya untuk menandatangani dan memberikan surat kuasa sebagaimana yang digunakan dalam upaya hukum banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut setelah Majelis Hakim Banding meneliti secara seksama, bahwa ternyata Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor 28/SK/2024/PN.Tjs tanggal 22 Maret 2024, serta ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal 22 Maret 2024 dan surat kuasa tersebut berupa surat kuasa khusus yang lazim dipergunakan dipersidangan pengadilan, karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menolak surat kuasa khusus tersebut, sehingga alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut Menurut Majelis Hakim Banding tidak cukup beralasan, karenanya alasan tersebut harus ditolak;

Hal. 37 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Menzolimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sekalipun Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam angka 2 tersebut diatas dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzolimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sekalipun terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, akan Majelis Hakim Banding pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara tindak pidana Pemilihan Umum, telah beberapa perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan telah diputus juga oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, antara lain dari Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang bahwa perkara tindak pidana Pemilihan Umum dari Pengadilan Negeri Nunukan terdaftar dalam Register Perkara Pidana Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Nnk, dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, terhadap Tuntutan Pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kemudian perkara pidana tersebut banding kemudian diputus oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dengan amar putusan, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 38 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain perkara tindak pidana Pemilihan Umum dari Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, juga telah disidangkan tindak pidana Pemilihan Umum dari Pengadilan Negeri Tarakan dibawah Register Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar, dalam perkara pidana Pemilihan Umum tersebut, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selasa 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka rasa keadilan masyarakat terhadap penjatuhan pidana terhadap tindak pidana Pemilihan Umum, tidaklah seberat yang dituntut oleh Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana penjara dan denda oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara pidana a quo, oleh karena itu agar tidak terjadi disparitas yang sangat tinggi dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana Pemilihan Umum yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dan untuk menghindari adanya disparitas putusan yang sangat jauh maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam pidana banding a quo sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah terasa adil dan patut sesuai perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa selain fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas permintaan orang lain yang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD tertentu bukan hanya semata untuk kepentingan pemilihan Terdakwa sebagai anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD Propinsi atau anggota DPRD Kabupaten / Kota, sehingga terdakwa hanya mendapat imbalan saja dari anggota DPD tertentu tersebut;

Menimbang bahwa disamping itu terdakwa masih berusia relatif masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan dalam tenggang waktu selama 5 (lima) tahun kembali sehingga sangat tidak

Hal. 39 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terdakwa mengulangi perbuatan tersebut dalam tenggang waktu atau dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding, tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat serta dari sudut pandang dari diri Terdakwa serta guna menghindari disparitas putusan yang terlalu jauh antara putusan Pengadilan Negeri yang satu dengan Putusan Pengadilan Negeri yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terasa adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sedangkan terhadap pertimbangan hukum selebihnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Hal. 40 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 41 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs, tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Babul Salam Bin Patahuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Peserta Yang Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung pada Masa Tenang**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 49 (empat puluh sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File;
 - 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam;

Hal. 42 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk Sticker Bergambarkan Hj. Rahmawati, SH. dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kaltara;
- 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam bentuk Foto Data Masyarakat;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari: **Senin**, tanggal 1 April 2024, oleh kami: **DR. ALFON, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.**, dan **MANGAPUL MANALU, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS, tanggal 27 Maret 2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis**, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SABRAN AK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kuasa Hukum / Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H.

DR. ALFON, S.H., M.H.

MANGAPUL MANALU, S.H.,M.H.

Hal. 43 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SABRAN AK., S.H.

Hal. 44 dari Hal. 44 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TJS